



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
AKADEMI TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung manajemen talenta nasional, perlu menyiapkan talenta Aparatur Sipil Negara sebagai calon pemimpin birokrasi masa depan;
- b. bahwa untuk menyiapkan calon pemimpin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan pelatihan akademi talenta Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknis operasional penyelenggaraan pelatihan bagi talenta Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Akademi Talenta Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG AKADEMI TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.
4. Akademi Talenta ASN yang selanjutnya disebut ASN *Talent Academy* adalah pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan bagi Talenta yang dilaksanakan secara terintegrasi.
5. Peserta ASN *Talent Academy* yang selanjutnya disebut Peserta adalah pegawai negeri sipil yang menjadi Talenta dan ditetapkan oleh lembaga administrasi negara untuk mengikuti ASN *Talent Academy*.
6. Alumni ASN *Talent Academy* yang selanjutnya disebut Alumni adalah Peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus ASN *Talent Academy*.
7. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.

8. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang pegawai negeri sipil yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
9. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
10. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran ASN *Talent Academy*.
11. Kode Sikap Perilaku adalah pedoman sikap perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti ASN *Talent Academy*.
12. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
13. Hari Pelatihan adalah hari kalender yang menjadi waktu penyelenggaraan ASN *Talent Academy*, tidak termasuk hari libur nasional dan hari besar keagamaan.
14. Produk Aktualisasi Kepemimpinan adalah keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh Peserta yang menunjukkan Kompetensi manajerial Peserta untuk beradaptasi dan responsif dalam rangka mengelola perubahan lingkungan strategis.
15. Pembelajaran Tidak Terikat yang selanjutnya disebut *Unbundling* adalah program pembelajaran bebas akses dengan metode *e-learning* yang dapat diikuti oleh seluruh Pegawai ASN.
16. Pembelajaran Terikat yang selanjutnya disebut *Bundling* adalah pembelajaran untuk Peserta terpilih yang dilakukan berdasarkan pembelajaran berbasis pengalaman.
17. Pembelajaran Mandiri yang selanjutnya disebut *e-Learning* adalah pembelajaran yang dilakukan oleh Peserta secara daring dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN.
18. Pembelajaran Berbasis Pengalaman yang selanjutnya disebut *Experiential Learning* adalah pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan.
19. Pembelajaran Terpadu yang selanjutnya disebut *Blended Learning* adalah pembelajaran yang memadukan pelatihan klasikal dan nonklasikal.
20. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 2

- (1) ASN *Talent Academy* diselenggarakan untuk mengembangkan Kompetensi manajerial dan Kompetensi teknis Peserta secara terintegrasi.
- (2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan kepemimpinan masa depan yang mampu mendorong perubahan dalam manajemen pelayanan publik sesuai kebutuhan lingkungan strategis.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

- (1) ASN *Talent Academy* diselenggarakan oleh LAN.
- (2) LAN dalam menyelenggarakan ASN *Talent Academy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran.

Bagian Kedua Tahapan Pembelajaran

Pasal 4

- (1) ASN *Talent Academy* dilaksanakan dengan tahapan:-
 - a. *Unbundling*; dan
 - b. *Bundling*.
- (2) *Unbundling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui *e-Learning*.
- (3) *Unbundling* sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf a diikuti oleh Peserta.
- (4) Selain diikuti oleh Peserta, *Unbundling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diikuti dan diakses secara bebas oleh Pegawai ASN.
- (5) *Bundling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui *Blended Learning*.
- (6) *Blended Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui:
 - a. *e-Learning*; dan
 - b. *Experiential Learning*.
- (7) *Bundling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diikuti oleh Peserta terpilih yang telah diseleksi pada tahapan *Unbundling*.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pembelajaran dalam ASN *Talent Academy* dilaksanakan berdasarkan Kurikulum.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam rumpun:
 - a. manajemen perubahan pelayanan publik; dan
 - b. kepemimpinan pelayanan.
- (3) Rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui *Unbundling*.
- (4) Rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui *Bundling*.

Pasal 6

- (1) *Unbundling* dilaksanakan selama 122 (seratus dua puluh dua) JP atau setara dengan 29 (dua puluh sembilan) Hari Pelatihan.
- (2) *Bundling* dilaksanakan selama 467 (empat ratus enam puluh tujuh) JP atau setara dengan 55 (lima puluh lima) Hari Pelatihan.

Pasal 7

LAN menyusun Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pembelajaran ASN *Talent Academy*.

Bagian Keempat Tenaga Pelatihan

Pasal 8

- (1) Tenaga pelatihan yang menguasai materi Kurikulum sesuai dengan rumpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan.
- (2) Kepala LAN menetapkan kualifikasi dan persyaratan tenaga pelatihan dalam ASN *Talent Academy*.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 9

- (1) LAN menetapkan Peserta untuk mengikuti *Unbundling* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) LAN melaksanakan seleksi bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti *Bundling* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang

ditetapkan oleh deputi LAN yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Pasal 10

Calon Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menduduki jabatan pelaksana, jabatan pengawas, jabatan fungsional ahli pertama, atau jabatan fungsional ahli muda;
- b. paling rendah pangkat penata muda dan golongan ruang III/a;
- c. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat ditetapkan sebagai Peserta;
- d. pendidikan terakhir minimal sarjana atau diploma empat; dan
- e. diusulkan oleh pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah asal Peserta.

Pasal 11

Jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan ASN *Talent Academy* ditetapkan oleh Kepala LAN.

BAB IV EVALUASI

Pasal 12

- (1) Evaluasi ASN *Talent Academy* terdiri atas:
 - a. evaluasi Peserta;
 - b. evaluasi tenaga pelatihan;
 - c. evaluasi penyelenggaraan; dan
 - d. evaluasi pasca pelatihan.
- (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai pencapaian Kompetensi sesuai tantangan lingkungan, hasil aksi perubahan kepemimpinan, dan sikap perilaku Peserta.
- (3) Evaluasi tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kemampuan tenaga pelatihan dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sumber daya manusia yang terlibat dan berperan dalam pencapaian tujuan pembelajaran.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan ASN *Talent Academy*.
- (6) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui keberlanjutan aksi perubahan kepemimpinan di tempat kerja;
 - b. mengetahui perubahan sikap perilaku;

- c. mendapatkan informasi percepatan karier bagi Alumni;
- d. kemanfaatan Alumni terhadap peningkatan kinerja organisasi dan/atau kinerja implementasi kebijakan; dan
- e. memantau pemanfaatan Alumni sesuai dengan rencana pengembangan karier.

Pasal 13

Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a untuk:

- a. *Unbundling* dilakukan dengan evaluasi akademik; dan
- b. *Bundling* dilakukan dengan:
 1. evaluasi sikap perilaku;
 2. esai strategi peningkatan pelayanan;
 3. laporan magang;
 4. laporan patok banding (*benchmarking*); dan
 5. laporan Produk Aktualisasi Kepemimpinan.

Pasal 14

- (1) Penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. sangat memuaskan dengan capaian nilai 90,01 (sembilan puluh koma nol satu) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. memuaskan dengan capaian nilai 80,01 (delapan puluh koma nol satu) sampai dengan 90,0 (sembilan puluh koma nol);
 - c. baik dengan capaian nilai 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) sampai dengan 80,0 (delapan puluh koma nol);
 - d. kurang baik dengan capaian nilai 60,01 (enam puluh koma nol satu) sampai dengan 70,0 (tujuh puluh koma nol); dan
 - e. tidak memenuhi kualifikasi dengan capaian nilai kurang dari atau sama dengan 60,0 (enam puluh koma nol).

Pasal 15

- (1) Peserta dinyatakan “lulus” apabila memperoleh kualifikasi paling rendah kategori baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c untuk setiap aspek penilaian evaluasi Peserta.
- (2) Peserta dinyatakan “tidak lulus” apabila memperoleh kualifikasi kategori kurang baik dan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan huruf e untuk setiap aspek penilaian evaluasi Peserta.

Pasal 16

- (1) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada deputi LAN yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ASN *Talent Academy* berakhir.

Pasal 17

- (1) Peserta dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) yang menyelesaikan *Unbundling* diberikan sertifikat.
- (2) Peserta yang menyelesaikan dan dinyatakan lulus *Bundling* memperoleh sertifikat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui dan disetarakan dengan surat tanda tamat PKP.
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus *Bundling* memperoleh surat keterangan.

BAB V ALUMNI

Pasal 18

- (1) LAN melakukan pembinaan terhadap Alumni.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Instansi Pemerintah asal Peserta.

BAB VI PEMBERHENTIAN PESERTA

Pasal 19

- (1) Peserta diberhentikan dari ASN *Talent Academy* apabila selama *Bundling*:
 - a. melanggar Kode Sikap Perilaku; dan/atau
 - b. melebihi jumlah ketidakhadiran.
- (2) Kode Sikap Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala LAN.
- (3) Jumlah ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara akumulatif:
 - a. 27 (dua puluh tujuh) JP; atau

- b. 3 (tiga) Hari Pelatihan.
- (4) LAN dapat memberikan jumlah ketidakhadiran Peserta melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
- a. Peserta mendapatkan tugas yang tidak bisa diwakilkan dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat berwenang;
 - b. Peserta mendapatkan kejadian di luar kemampuan manusia; dan/atau
 - c. Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diberikan tugas tambahan yang setara sesuai dengan mata pelatihan yang ditinggalkan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan ASN *Talent Academy* bersumber dari anggaran LAN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 534

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Tri Atmojo Sejati